



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 30 Agustus 2021

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit
Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 7/SE/2021

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAKAN PELECEHAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN
KERJA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan dan penanganan tindakan pelecehan seksual di lingkungan kerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Bentuk tindakan pelecehan seksual yang dapat terjadi di lingkungan kerja, antara lain:
 - a. pelecehan fisik, termasuk sentuhan yang tidak diinginkan mengarah ke perbuatan seksual seperti mencium, menepuk, mencubit, melirik atau menatap penuh nafsu;
 - b. pelecehan lisan, termasuk ucapan verbal/komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, lelucon dan komentar bernada seksual;
 - c. pelecehan isyarat, termasuk bahasa tubuh dan/atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, isyarat dengan jari dan bibir;
 - d. pelecehan tertulis atau gambar, termasuk menampilkan bahan pornografi, gambar, *screen saver* atau poster seksual atau pelecehan lewat *email* dan moda komunikasi elektronik lainnya;
 - e. pelecehan psikologis/emosional, termasuk permintaan atau ajakan yang disampaikan secara terus menerus dan/atau tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual; dan/atau
 - f. bentuk perbuatan pemaksaan seksual lainnya yang mengakibatkan rasa tidak aman dan tidak nyaman, tersinggung, takut, terintimidasi, merasa direndahkan martabatnya dan menyebabkan masalah keselamatan, baik secara fisik maupun mental.
2. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar melakukan upaya pencegahan terhadap bentuk tindakan pelecehan seksual sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan ketentuan:

- a. memberikan keteladanan dan mendorong setiap pegawai di lingkungan kerja untuk membangun komitmen dalam upaya pencegahan terhadap tindakan pelecehan seksual;
 - b. mewajibkan seluruh pegawai di lingkungan kerja untuk membangun dan memelihara suasana kerja yang aman dari tindakan pelecehan seksual; dan
 - c. melakukan internalisasi dan sosialisasi di lingkungan kerja mengenai tindakan pelecehan seksual dan upaya pencegahan terjadinya pelecehan seksual di lingkungan kerja.
3. Berkenaan dengan penanganan tindakan pelecehan seksual, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Pelapor (baik korban ataupun saksi) dapat menyampaikan aduan/laporan tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terlapor (pegawai atau setiap orang yang memiliki hubungan kerja di lingkungan kerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta) secara tertulis melalui kanal aduan pada laman <https://bkddki.jakarta.go.id/pengaduan>;
 - b. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk bersama dengan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) memberikan asesmen awal terhadap aduan/laporan, perlindungan dan pendampingan terhadap Pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Badan Kepegawaian Daerah melakukan pemeriksaan terhadap Terlapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Setiap Pelapor mendapatkan hak berupa:
 - 1) penerimaan informasi atas seluruh proses penanganan;
 - 2) perlindungan atas rasa aman, kerahasiaan identitas, laporan balik, pemberitaan yang berlebihan dan segala bentuk ancaman dan tindakan pembalasan dari pihak lain;
 - 3) pelayanan psikologis, konseling dan pendampingan proses hukum yang diberikan oleh UPT P2TP2A;
 - 4) pelayanan rumah aman (*shelter*) yang diberikan oleh Dinas Sosial;
 - 5) pelayanan kesehatan bagi korban dan medikolegal yang diberikan oleh fasilitas layanan kesehatan; dan
 - 6) pelayanan lainnya sesuai dengan kebutuhan khusus korban berdasarkan pertimbangan/rekomendasi dari pihak yang berwenang.
 - e. Setiap Terlapor mendapatkan hak berupa:
 - 1) penerimaan informasi atas seluruh proses penanganan;
 - 2) kerahasiaan identitas;
 - 3) proses penanganan yang adil; dan
 - 4) kesempatan menyampaikan jawaban dan menyerahkan bukti pendukung.
4. Setiap pelaporan palsu (*malicious report*) yang disengaja dan bertujuan jahat dapat berdampak pada adanya penerapan tindakan disipliner.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta